



PUTUSAN
Nomor 1749/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-361/PJ./2012, tanggal 22 Maret 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT KALTIM PARNA INDUSTRI, beralamat di Menara Imperium Lantai 26, Metropolitan Kuningan Superblok, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 1, Jakarta Selatan 12980, diwakili oleh Eiji Takemura, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35163/PP/M.XI/16/2011, tanggal 23 November 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding yakin bahwa koreksi pada SKPLB PPN Masa Desember 2007 tidak memiliki dasar dan didukung oleh peraturan pajak. Oleh karena itu, koreksi tersebut harus dibatalkan seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1749/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar SKPLB untuk Masa Desember 2007 menurut Pemohon
Banding seharusnya seperti di bawah ini:

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut Pengusaha Kena Pajak
1	Dasar Pengenaan Pajak : a. Ekspor	22.455.760.00
	b. Penyerahan Kena Pajak	16.275.119.13
	Jumlah	38.730.879.14
2	Pajak Keluaran a. Pajak Keluaran yang harus dipungut	1.627.511.91
	b. Pajak Masukan	2.214.018.04
	c. dibayar sendiri	
	Total Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.214.018.04
	PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(586.506.130)
3	Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	
4	PPN yang kurang (lebih) dibayar	(586.506.130)
5	Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	(586.506.130)
	Jumlah sanksi administrasi	
6	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang	(586.506.130)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 3 Februari 2010;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35163/PP/M.XI/16/2011, tanggal 23 November 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1031/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 24 September 2009, tentang keberatan atas SKPLB PPN Masa Pajak Desember 2007 Nomor 00325/407/07/052/09 tanggal 27 Januari 2009 atas nama: PT Kaltim Parna Industri, NPWP 01.719.838.3-052.000, alamat: Menara Imperium Lantai 26, Metropolitan Kuningan Superblok, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 1, Jakarta Selatan 12980, sehingga PPN Masa Pajak Desember 2007 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	R	22.455.760.00
Ekspor menurut Majelis	p	
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri menurut Majelis	R	16.286.310.00
Penyerahan kepada Pemungut	p	



Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	R	
	p	
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	R	
	p	
Jumlah seluruh penyerahan	R	38.742.07
	p	
PPN yang harus dipungut sendiri	R	1.628.63
	p	
dikurangi :		
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	R	2.214.018.043,00
	p	
Dibayar dengan NPWP sendiri	R	-
	p	
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	R	2.214.01
	p	
Jumlah Lebih Bayar	(R	585.38
	p	

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Maret 2012 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Maret 2012 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35163/PP/M.XI/16/2011 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 November 2011 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35163/PP/M.XI/16/2011 tanggal 23 November 2011;
3. Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35163/PP/M.XI/16/2011 tanggal 23 November 2011 terkait dengan koreksi penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sebesar Rp1.193.734.322,00 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dengan mengadili sendiri:
 - a. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - b. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1031/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 24 September 2009, tentang keberatan atas SKPLB PPN Masa Pajak Desember 2007 Nomor 00325/407/07/052/09 tanggal 27 Januari 2009 atas nama: PT Kaltim Parna Industri, NPWP 01.719.838.3-052.000, adalah sah dan berkekuatan hukum;
 - c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2012 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1749/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa adalah mengenai kredit pajak masukan atas faktur pajak Desember 2007;
- Bahwa pokok masalah adalah apakah faktur pajak Masa Pajak Desember 2007 dapat dikreditkan?;
- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena walaupun terdapat kesalahan dalam pengisian faktur pajak masa pajak Desember 2007, akan tetapi kesalahan tersebut tidak bersifat esensial, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UUPPN-BM, oleh karena itu faktur pajak tersebut dapat dikreditkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1749/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1749/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)